



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Mei 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu 03 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Hibrida Raya, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 bulan;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun 2 bulan (lahir, 03-02-2010), anak tersebut tinggal bersama Orang Tua Termohon;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun sejak mulai Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon sering mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang isteri;
 - d. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 telah terjadi Puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Termohon mendengar gosip atau fitnah dari orang yang mengenal Pemohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, tanpa ada bukti Termohon menuduh dan marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon berusaha menjelaskan tentang kebenaran yang terjadi akan tetapi Termohon tetap tidak percaya dan terjadilah keributan hebat akibat dari hal itu Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dikontrakan daerah Curup selama kurang lebih 6 bulan dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SK.874.3-737 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon dengan berstatus jejaka dan perawan, telah melaksanakan akad nikah pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Hibrida Raya, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Dikarenakan suami saya mewajibkan

halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



saya harus tinggal di rumah orang tuanya kurang lebih selama 5 bulan, karena setelah menikah 5 bulan, Pemohon pindah ke Palembang untuk tugas belajar mengambil spesialis. Pada saat Pemohon sekolah, Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon, dikarenakan lebih dekat dengan kantor Termohon, dan pada saat itu Termohon sedang hamil sekitar 3 bulan, sehingga menurut Termohon akan lebih nyaman apabila Termohon tinggal di rumah orangtua kandung Termohon ;

3. Bahwa benar sekarang Termohon dikaruniai seorang anak bernama Qeisyah Athifa Faakhira berumur 7 tahun 5 bulan;
4. Bahwa tidak benar pada awal kehidupan rumah tangga kami kurang lebih 7 tahun selalu harmonis, meskipun tidak pernah Termohon ceritakan kepada orang lain mengenai pertengkaran yang terjadi, pernikahan kami kerap kali diisi dengan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selalu meributkan soal materi yang Termohon miliki, dan selalu mengancam pisah, sedangkan Termohon tidak pernah mencampuri urusan harta Pemohon. Selain itu, pertengkaran pun dipicu dikarenakan Pemohon terlalu dipengaruhi oleh keluarganya, Pemohon sering berkata kasar dan sering mengancam pisah, pada saat Termohon tinggal di rumah mertua, Termohon sangat jarang diperbolehkan untuk berkunjung ke rumah orang tua kandung Termohon yang bertempat tinggal di Jalan Ciliwung 1 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, yang notabenehnya sangat dekat dengan rumah orang tuanya, sehingga pada seminggu setelah menikah dan tinggal di rumah orangtuanya, hanya karena Termohon ingin menjenguk orangtua kandung Termohon di rumah, suami Termohon menghardik dengan menyampaikan bahwa jika ingin sering-sering ke rumah orang tua Termohon, lebih baik pisah saja. Pada saat itu, Termohon mengingatkan Pemohon apa konsekuensinya apabila seorang suami mengucapkan kata pisah/cerai/talak. Menurut Termohon, Pemohon menjadi pribadi yang berbeda setelah menikah. Sebelum menikah, Termohon menjalin hubungan dan dekat dengan Pemohon kurang lebih 10 bulan, dan tidak pernah bertengkar dengan Pemohon, dan bahkan Termohon menilai bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang lembut. Tetapi setelah menikah, Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon. Tidak hanya berkata

halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



kasar, Pemohon ternyata sangat pelit dan perhitungan tentang masalah keuangan, tidak hanya itu Pemohon dari sejak menikah sampai dengan sekarang, tidak pernah terbuka tentang keuangannya, dan selalu mengeluh tidak punya uang. Untuk masalah keuangan, Termohon dididik dengan sangat baik oleh orangtua Termohon untuk tidak terlalu materialistis, sehingga pada saat Pemohon bersekolah, Termohon memang tidak menuntut untuk diberikan sejumlah uang tertentu setiap bulannya, dan memang Pemohon tidak menyisihkan sebagian gaji yang diperolehnya untuk Termohon. Dikarenakannya pada saat itu Termohon maklum, dikarenakan Pemohon kuliah. Selama Termohon menikah, Termohon tidak diberikan nafkah. Awalnya Termohon tidak memperlakukan, dikarenakan Termohon mengerti bahwa yang bersangkutan sedang sekolah. Bahkan Termohon ikut membantu kebutuhan keuangan Pemohon selama Pemohon sekolah bahkan sampai dengan kebutuhan pada saat Pemohon wisuda, semampu Termohon. Meskipun Pemohon tidak pernah menganggapnya cukup. Pemohon baru memberikan nafkah kepada anak per Januari 2016, itupun setelah orangtua Termohon meminta pertemuan dengan keluarga Pemohon. Sebelumnya, Pemohon beberapa kali menolak untuk menafkahi anak Termohon. Pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon telah memiliki gaji sendiri dan telah bekerja sebagai staf di PT.Askes (Persero), sehingga menurut Termohon, Termohon dapat bisa *survive* selama Pemohon bersekolah, walaupun kebutuhan sehari-hari, terutama setelah memiliki anak, memang sangat tinggi. Bahkan Termohon memenuhi kebutuhan melahirkan anak sendiri dari penghasilan Termohon. Dan memang, Termohon akui pada saat Termohon menjadi staf, untuk kebutuhan sehari-hari Termohon masih dibantu oleh orang tua Termohon. Jadi tidak benar bahwa Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon, dan tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang isteri, seperti yang selama ini diisukan keluarga Pemohon kepada orang-orang, tetapi benar bahwa Termohon dengan Pemohon sering berselisih pendapat akan suatu keputusan, dan itu

halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



- kebanyakan adalah dikarenakan Pemohon selalu tidak puas dengan materi yang dimilikinya, dan selalu mempertanyakan uang Termohon;
5. Bahwa tidak benar pertengkaran di bulan Agustus dikarenakan orang ketiga. Pertengkaran pada saat itu dikarenakan (lagi-lagi) masalah materi. Bahwa pada saat lebaran Idul Fitri Pemohon yang sudah memiliki penghasilan masih meminta Termohon untuk memenuhi kebutuhan memberikan THR kepada orangtua Pemohon dan Termohon, yang tahun-tahun sebelumnya Termohon yang memenuhinya. Yang bersangkutan sempat membanting terali rumah dan membentak-bentak Termohon di hadapan anak Termohon, yang pada saat itu menyebabkan trauma sendiri oleh anak Termohon sampai dengan beberapa lama. Dan Pemohon lagi-lagi sempat mengancam pisah, yang pada saat itu mengakibatkan *respect* Termohon kepada Pemohon sebagai seorang suami telah hilang;
 6. Bahwa permasalahan selanjutnya muncul dikarenakan oleh orang ketiga pada bulan Desember 2015. Termohon mendapatkan informasi tersebut dari beberapa pihak dan dari media sosial si wanita, yang kebetulan teman adik Termohon. Dan tidak benar Termohon menuduh dan marah-marah kepada Pemohon, dikarenakan bagi Termohon pribadi, secara psikologis, hal tersebut hanyalah faktor pemicu lainnya;
 7. Bahwa tidak benar Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman sekarang dan tinggal di rumah kontrakan di Curup. Termohon tidak tinggal di Curup pada saat itu, melainkan tinggal di rumah orang tua Termohon apabila Termohon berada di Bengkulu. Karena pada saat itu Termohon masih dinas di Kantor Pusat di Jakarta. Termohon memutuskan keluar dari rumah pada Agustus 2016 dikarenakan Termohon sudah tidak tahan oleh tingkah laku Pemohon yang menurut Termohon tidak mengerti tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan tidak mengerti agama karena kerap kali menyampaikan kata pisah. Setelah Termohon berkonsultasi dengan beberapa Ustadz, maka Termohon memutuskan untuk tidak serumah lagi, karena menurut syari'at Islam, telah jatuh talak;
 8. Bahwa tidak benar Termohon tinggal di Curup karena lari dari rumah. Termohon tinggal di Curup dikarenakan dari September 2016 s/d Juni 2017 Termohon dipromosikan menjadi Kepala BPJS Kesehatan Curup, yang

halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



sampai dengan sekarang Termohon adalah Kepala Cabang termuda di BPJS Kesehatan dan rumah di Curup adalah fasilitas yang diberikan oleh Kantor;

9. Bahwa tidak ada keinginan awal Termohon untuk berpisah dari Pemohon, tetapi sampai sekarang Termohon tidak melihat Pemohon berubah. Pemohon tidak menunjukkan keinginan untuk melakukan komunikasi dan melakukan transparansi keuangan dan lainnya, dikarenakan juga sebelumnya Pemohon sering mengancam pisah, maka untuk pertama kalinya Termohon mengabulkan permintaan Pemohon untuk berpisah;

10. Bahwa dikarenakan poin 9, bersama ini saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar anak asuh diberikan kepada Termohon;

Bahwa sebelum replik Pemohon, Termohon menyatakan mencabut dalil jawabannya poin 10, karena hal tersebut sudah diselesaikan secara damai di antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1** (52 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi, saksi juga kenal dengan Termohon karena isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi selama lebih kurang 5 bulan lalu Termohon pergi tugas belajar ke Jerman selama lebih kurang 6 bulan;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun pada pertengahan tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena terjadi salah paham di antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon mengajar mahasiswi kedokteran yang sedang praktek coas, lalu ada di antara mahasiswi tersebut yang datang ke rumah, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan Termohon. Sebelumnya Pemohon dengan Termohon juga berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon kedatangan sedang mengirim dan menerima sms dari mantan pacarnya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon diketahui tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Termohon yang duluan pergi dari tempat tinggal bersama, setelah itu Pemohon juga pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2** (52 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon menantu saksi, sedangkan Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun pada

halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



pertengahan tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain serta Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak awal pernikahan sampai tahun 2015, Pemohon baru memberikan nafkah kepada Termohon sejak tahun 2016 setelah keluarga kedua belah pihak bermusyawarah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama, namun sejak Termohon pergi, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa kedua belah pihak secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sementara Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon selanjutnya kedua belah pihak berperkara mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SK.874.3-737 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon selaku pegawai BPJS menyatakan tidak akan mengurus surat keterangan dari atasan dan menyatakan siap menanggung segala resikonya, oleh sebab itu cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, serta mengakui sudah berpisah tempat tinggal sesuai dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan dua orang saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang-orang yang terdekat dengannya yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah orang tua dan mertua Pemohon (orang tua Termohon), yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak diperbolehkan didengar sebagai saksi, namun karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan yang hanya diketahui oleh keluarga atau orang-orang terdekat dengan para pihak, maka kedua saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, keduanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 atau sejak lebih kurang dua tahun lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon dengan sebab masalah nafkah dan pihak ketiga;
- Bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sama-sama mempunyai keinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Agustus 2015 atau sejak lebih kurang dua tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab karena masalah nafkah dan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah

halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan kedua belah pihak yang menyatakan sama-sama mempunyai keinginan untuk bercerai, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka dan tempat perkawinan mereka dulu juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;



Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. BAHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. RIDUAN RONIE COPRIN** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **AGUSALIM, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

ttd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AGUSALIM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	346.000

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bengkulu, 13 Juli 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

H. SUKARDI. SH.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.0122/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)